

# **THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, MORAL RESPONSIBILITY, EFFECTIVENESS PROGRAMME OF SAMSAT BULAT, AND PERCEPTIONS OF FISCUS SERVICE PERFORMANCE ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE (Case Study on Motor Vehicle Taxpayers in Karawang Regency)**

**Inggit Aprilia**  
STIESA Subang, Indonesia  
[Inggitapr04@stiesa.ac.id](mailto:Inggitapr04@stiesa.ac.id)

## **INFO ARTIKEL**

### **Histori Artikel :**

Tgl. Masuk : 07-08-2022

Tgl. Diterima : 29-09-2022

Tersedia Online : 30-09-2022

### **Keywords:**

*Awareness, Moral Obligations, Mobile Samsat, Fiscus Service Performance, Taxpayer Compliance*

## **ABSTRAK/ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, moral obligation, effectiveness of the mobile samsat program, and perceptions of tax service performance on taxpayer compliance in the Karawang Regency area. This type of research uses a quantitative approach with convenience sampling technique. The data used in this study is primary data in the form of questionnaires distributed to motorized vehicle taxpayers in the Karawang Regency area. This study uses multiple linear analysis and regression models using the classical assumption test. The results of partial hypothesis testing prove that the moral obligation and effectiveness of the mobile Samsat program have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, taxpayer awareness and perception of tax service performance have no significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. The results of the study simultaneously show that taxpayer awareness, moral obligation, effectiveness of the mobile samsat program, and perceptions of tax service performance have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance with a coefficient of determination of 35.2% while the remaining 64.8% is explained by other factors not examined.*

## **PENDAHULUAN**

Pajak ialah sumbangsih wajib dari setiap lapisan masyarakat kepada negara baik itu orang pribadi maupun badan

dengan bersifat memaksa/menuntut berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara dengan bertujuan dapat memakmurkan negara. Besarnya pengumutan pajak,

Sari dan Susanti (2015) menyatakan bahwa menambahnya wajib pajak dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pada artikel yang dimuat dalam kompas.com, menurut Bapenda DKI Jakarta memaparkan bahwa di wilayah DKI Jakarta itu sendiri pada pertengahan tahun 2020 di bulan juni, sebanyak 6 juta wajib pajak yang belum membayar kewajiban perpajakannya khususnya pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam data hingga Juni 2020, tercatat masih ada 6.183.376 kendaraan bermotor dari segala jenis yang bersatukan Belum Daftar Ulang (BDU). Dari jumlah tersebut, artinya belum sampai 50 persen jumlah wajib pajak yang menjalankan kewajibannya. Sedangkan di wilayah provinsi Jawa Barat, menurut artikel yang diterbitkan oleh news.ddtc.co.id, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak di Jawa Barat masih rendah, hal ini terlihat banyaknya yang menunggak pajak bermotor. dari jumlah kendaraan bermotor di Jawa Barat yang mencapai 17 juta unit kendaraan, namun kenyataannya realisasi penerimaan pajak di Jawa Barat hanya sebesar 11 juta unit kendaraan bermotor. Sedangkan sisanya sebanyak 6 juta unit kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KBMDU), dan tidak melaporkan apakah kendaraan itu hilang ataupun rusak. Salah satu wilayah Jawa Barat yang masih minimnya wajib pajak dalam membayar pajak yaitu di Kabupaten Bogor. Sebanyak 1,67 juta unit kendaraan yang ada di Kabupaten Bogor, hanya 915.981 unit kendaraan yang sudah membayar pajak. Sisanya 521.838 unit kendaraan pemilik Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dan sebanyak 232.181 unit kendaraan pemilik

Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU).

Kepatuhan wajib pajak yakni faktor penunjang terpenting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Aswati et al., 2018). Kepatuhan dalam hal perpajakan ialah suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aswati et al., ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dengan memiliki kesadaran dalam hal pengetahuan pajak, pemahaman pajak, dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Hingga saat ini, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih sulit untuk diterapkan dan diwujudkan dan wajib pajak yang membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan.

Selanjutnya, hal terpenting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan adanya kewajiban moral. Untuk dapat mendorong wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak, maka masyarakat harus mengetahui keberadaannya sebagai warga negara yang sangat berpegang teguh kepada UUD 1945 dan melaksanakan kewajiban moralnya dalam perpajakan (Rahmadika et al., 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmadika dkk bahwa sanksi perpajakan dan kewajiban moral

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kemudian, salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor yaitu adanya program samsat keliling. Dengan adanya samsat keliling, masyarakat tentu tidak perlu bepergian jauh ke kantor samsat dalam membayar kewajiban perpajakannya. Tujuan diberikannya pelayanan samsat keliling ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan terhadap wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Dwipayana et al., 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwipayana dkk bahwa program SAMSAT *Corner*, SAMSAT keliling, dan kepuasan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh pelayanan fiskus. Petugas pajak dikatakan berkualitas apabila petugas pajak memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai perpajakan termasuk tata cara perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan serta tidak melanggar aturan yang berlaku di suatu perusahaan tersebut (Safitri & Silalahi, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Silalahi menyimpulkan bahwa secara parsial kualitas pelayanan fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dikatakan masih tergolong rendah. Maka dari identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Karawang?
2. Apakah Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Karawang?
3. Apakah Efektifitas Program Samsat Keliling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Karawang?
4. Apakah Persepsi Kinerja Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Karawang?
5. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Efektifitas Program Samsat Keliling, dan Persepsi Kinerja Pelayan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Karawang?

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Atribusi

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional ataupun personal (Nugraheni, 2015). Pemberian atribusi terjadi karena kecenderungan sifat manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Tetapi kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan, misalnya saja karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal). Namun, juga dapat bersumber dari dalam diri orang tersebut di bawah kendali

kesadarannya (internal). Menurut Santi dalam (Ulfa & Mildawati, 2019) perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali dari dalam diri seorang individu itu sendiri seperti kepribadian, kesadaran, dan kemampuan, sedangkan perilaku eksternal disebabkan oleh pengaruh dari luar seperti pengaruh sosial dari orang

### **Pajak**

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung (Kusnanto, 2019). Pajak dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum yang berlaku untuk menutupi biaya-biaya produksi seperti barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
- Fungsi Mengatur
- Fungsi Stabilitas
- Fungsi Pendistribusian dan Pendapatan

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Ariani & Biettant, 2019). Pembayaran pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan saat ini dalam pemenuhan kewajiban pajaknya diharapkan untuk memberikan secara sukarela

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak ialah sikap memahami oleh wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak (Aswati et al., 2018). Kesadaran untuk mematuhi ketentuan dalam hukum pajak yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah.

### **Kewajiban Moral**

Kewajiban moral merupakan moralitas orang yang menjadi milik seseorang dan kemungkinan moral tersebut tidak terobsesi melalui orang lain (Rahmadika et al., 2020). Contohnya, terkait dengan etika, prinsip kehidupan, rasa bersalah, kinerja kewajiban secara sukarela, dan kinerja pajak mereka. Wajib pajak memiliki kewajiban moral sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak (Sudirman et al., 2020).

### **Efektivitas Program Samsat Keliling**

SAMSAT keliling adalah layanan yang disediakan oleh pihak pajak melalui layanan keliling untuk pengurusan berbagai administrasi kendaraan masyarakat yang dapat mengatasi beberapa permasalahan yang ada di kalangan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manuggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dalam Pasal 22 ayat 1, Samsat keliling merupakan inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahunnya, pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui petugas yang ditugaskan keliling di beberapa lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan mobil yang terkoneksi online dengan kantor pusat. Samsat keliling juga mampu mengatasi keluhan masyarakat yang menganggap jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal dengan kantor samsat pusat .

#### **Persepsi Kinerja Pelayanan Fiskus**

Persepsi kinerja pelayanan fiskus adalah layanan yang diberikan oleh pegawai (fiskus) kepada wajib pajak dengan memberikan hasil yang memuaskan sehingga wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan tersebut (Aryobimo et al., 2012). Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah kualitas pelayanan fiskus.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan dengan memandang tingkah laku manusia dapat diramal dan realitas sosial, objektif, dan dapat diukur (Prof. Dr. A. Muri Yusuf, 2017). Oleh karena itu, penggunaan penelitian kuantitatif

dengan instrumen yang valid dan reliabel dan juga analisis statistiknya sesuai dan tepat dapat menghasilkan penelitian yang dicapai tidak menyimpang dengan kondisi yang sesungguhnya. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini menggunakan perhitungan statistik untuk mempermudah dalam pengolahan data yang didapat dari analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, efektivitas program samsat keliling, dan persepsi kinerja pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan metode kuantitatif, akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan sekumpulan pernyataan ataupun pertanyaan yang kemudian akan disebarkan kepada responden yang sesuai dengan kriteria pernyataan atau pertanyaan tersebut. Populasi pada penelitian ini tidak diketahui jumlahnya, maka penulis menggunakan rumus untuk menghitung sampel pada populasi yang tidak diketahui menggunakan rumus Lemeshow (Lemeshow *et al.* 1990:42) sebagai berikut:

$$n = \frac{z^2 1 - \frac{\alpha}{2P} (1 - P)}{d^2}$$

---

Keterangan:

n = Jumlah sampel

$z$  = skor  $z$  pada kepercayaan 95% = 1,96)

$P$  = Maksimal estimasi (0,5)

$d$  = Alpha (0,10) atau sampling error 10%

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diambil adalah:

$$n = \frac{z^2 \cdot 1 - \frac{\alpha}{2P} (1 - P)}{d^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 (1 - 0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,01}$$

$$n = 96,04 \text{ (dibulatkan 96)}$$

Dari hasil perhitungan sampel di atas, maka  $n$  didapatkan sebanyak 96 sampel/responden. Artinya, minimal responden yang didapatkan sebanyak 96 sampel atau responden. Teknik pengambilan sampel ini dengan menggunakan metode *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan sebuah metode pengambilan sampel di mana dapat mengambil siapa saja yang ditemui dan masuk ke dalam kategori populasi oleh penulis tanpa adanya persyaratan khusus (tertentu).

### Uji Validitas

Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf

signifikansi 0,05. Artinya suatu item dianggap valid jika skor total lebih besar dari 0,05. Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai hitung korelasi dengan nilai hitung  $r$  tabel pada  $df=n-k$ .

### Uji Reabilitas

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $\geq ,60$ .

### Uji Normalitas

Cara untuk mengetahui normalitas data adalah dengan uji Kolmogorov Smirnov, dalam uji ini pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah:

- (a) Jika nilai sig < 0,05 maka distribusi data tidak normal
- (b) Jika nilai sig  $\geq$  0,05 maka distribusi data normal

### Uji T

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Thitung dengan Ttabel, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika Thitung > Ttabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
- Jika Thitung < Ttabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Dan juga dasar pengambilan keputusan uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi hasil perhitungan. Kriteria dalam uji t yang penulis gunakan adalah jika nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis

diterima, yang berarti variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

### Uji F

Kriteria pengujian dilakukan dengan cara:

- a. Jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
- b. Jika nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- c. Menentukan dan membandingkan probabilitas (sig) dengan nilai  $\alpha$  (0,05) dengan kriteria sebagai berikut :
  - 1) Jika nilai sig  $< 0,5$  maka  $H_0$  ditolak.
  - 2) Jika nilai sig  $> 0,5$  maka  $H_0$  diterima.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Hasil Penelitian

#### Uji Validitas

**Tabel 1.**  
**Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	rHitung	rTabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	1	0,560	0,159	Valid
	2	0,719	0,159	Valid
	3	0,708	0,159	Valid
	4	0,778	0,159	Valid

Variabel	Pernyataan	rHitung	rTabel	Keterangan
Kewajiban Moral (X2)	1	0,661	0,159	Valid
	2	0,604	0,159	Valid
	3	0,754	0,159	Valid
	4	0,646	0,159	Valid
	5	0,722	0,159	Valid

Variabel	Pernyataan	rHitung	rTabel	Keterangan
Efektivitas Program Samsat Keliling (X3)	1	0,673	0,159	Valid
	2	0,614	0,159	Valid
	3	0,678	0,159	Valid
	4	0,719	0,159	Valid
	5	0,704	0,159	Valid
	6	0,637	0,159	Valid
	7	0,670	0,159	Valid
	8	0,656	0,159	Valid
	9	0,759	0,159	Valid
	10	0,749	0,159	Valid
	11	0,618	0,159	Valid

	12	0,657	0,159	Valid
	13	0,310	0,159	Valid
	14	0,521	0,159	Valid

Variabel	Pernyataan	rHitung	rTabel	Keterangan
Persepsi Kinerja Pelayanan Fiskus (X4)	1	0,768	0,159	Valid
	2	0,632	0,159	Valid
	3	0,845	0,159	Valid

Variabel	Pernyataan	rHitung	rTabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor (Y)	1	0,435	0,159	Valid
	2	0,626	0,159	Valid
	3	0,556	0,159	Valid
	4	0,660	0,159	Valid

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa seluruh nilai r hitung > r tabel pada jumlah sampel sebanyak 100 dengan nilai r tabel sebesar 0,202 yang artinya r hitung > r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap butir indikator dalam penelitian ini valid, sehingga dapat digunakan sebagai instrument penelitian.

**Uji Reabilitas**

**Tabel 2.**  
**Uji Reabilitas**

Instrumen Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Batas Reliabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,64	0,60	Reliabel
Kewajiban Moral (X2)	0,70	0,60	Reliabel
Efektifitas Program Samsat Keliling (X3)	0,89	0,60	Reliabel
Persepsi Kinerja Pelayanan Fiskus (X4)	0,62	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,70	0,60	Reliabel

Berdasarkan hasil olah data diatas maka dapat diketahui bahwa seluruh variabel yaitu kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, efektifitas program samsat keliling, persepsi kinerja pelayanan fiskus, dan kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan reliabel karena r hitung  $\geq$  0.60

**Uji Normalitas**

**Tabel 3.**

**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,21388764
Most Extreme Differences	Absolute	,063

	Positive	,063
	Negative	-,046
Test Statistic		,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil olah data menggunakan SPSS di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi dari variabel kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, efektifitas program samsat keliling, persepsi kinerja pelayanan fiskus, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Karawang sebesar 0.200. yang artinya data tersebut berdistribusi normal.

**Uji T**

**Tabel 4.**

**Uji Parameter Individual (Uji T)**

Variabel	t	Sig.
(Constant)	2,719	,008
Kesadaran Wajib Pajak	,554	,581
Kewajiban Moral	4,795	,000
Efektivitas Program Samsat Keliling	2,929	,004
Persepsi Kinerja Pelayanan Fiskus	,302	,763

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa:

- 1) X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,581. Artinya nilai tersebut > 0,05, maka Ho diterima, dan Ha ditolak. Sehingga X1 secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y.

- 2) X2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Artinya nilai tersebut ≤ 0,05, maka Ho ditolak, dan Ha diterima. Sehingga X2 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y.
- 3) X3 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004. Artinya nilai tersebut ≤ 0,05, maka Ho ditolak, dan Ha diterima.. Sehingga X3 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y.
- 4) X4 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,763. Artinya nilai tersebut > 0,05, maka Ho diterima, dan Ha ditolak. Sehingga X4 secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y.

**Uji F**

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Tabel 1. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,593 <sup>a</sup>	,352	,327	1,237	1,994

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan\_Wajib\_Pajak\_Kendaraan\_Bermotor

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa R Square sebesar 0,352 atau 35,2%. Artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Efektivitas Program Samsat Keliling, dan Persepsi Kinerja Pelayanan Fiskus

memiliki kontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 35,2%. Dan sisanya 64,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN

Setelah melakukan pengujian pada variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Efektivitas Program Samsat Keliling, dan Persepsi Kinerja Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap minat Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,581.
2. Kewajiban Moral berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.
3. Efektivitas Program Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,004.
4. Persepsi Kinerja Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,763.
5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Efektivitas Program Samsat Keliling, dan Persepsi Kinerja Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi 0,000.

## IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam proses penyusunan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami penulis dan dapat menjadi faktor untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk dapat menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini tentu tidak lepas dari kekurangan yang perlu terus diperbaiki. Keterbatasan pada penelitian ini antara lain:

1. Sulitnya menemukan data terkait Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Karawang.
2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda dari masing-masing responden, da juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam

## REFERENCES

### Undang-Undang

Republik Indonesia, P. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. 1–124.

### Buku

Abdullah, A. (2017). *Peradilan Pajak*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera.

Adhi Kusumastuti, A. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.

### Jurnal

, Hendro Subroto, D. , S. N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01), 45–55. <https://doi.org/10.29040/jap.v18i01.83>

Ali, M., Awaluddin, M., & Salam, A. (2019). Efektivitas Pelayanan Digital Program Samsat Keliling Di Kota Mataram. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.770>

Ariani, M., & Biettant, R. (2019). Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 13(1), 15. <https://doi.org/10.25105/jipak.v13i1.4950>

Artha, K., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di kpp badung utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 913–937.

Aryobimo, P. T., Cahyonowati, N., Uvhdufk, T., Wr, D., Wkh, H. D., Shufhswlrq, H., Wd, R. I., Txdolw, V., Wd, R. Q., & Hu, S. D. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 759–770.

Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N.

(2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.

Dwipayana, I. M. H., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. I. N. P. (2017). Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Denpasar). *E-Jurnal S1 Ak*, 8(2).

Nafia, Z., Sopi, & Novandalina, A. (2021). PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI di KPP PRATAMA PATI. *Jurnal Stie Semarang*, 13(2), 155–167.

Nugraheni, A. D. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 568–581.

Priyatna, A. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Bapenda Provinsi Riau. *Jom Fisip*, 7(2), 1–10.

Rahmadika, L., Iskandar, N. S., & Afifudin. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah. *E-Jra*, 09(04), 63–75.

Republik Indonesia, P. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. 1–124.

- Rifa'i, M. H., Junaidi, & Sari, A. F. K. (2020). E-JRA Vol. 09 No. 06 Agustus 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. *E-Jra*, 09(02), 47–57.
- Rukhayah, S. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Semarang*.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 63–78. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.5>
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190.
- Thomas Nadeak, & Eva Sunasti. (2019). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973 /154 2018. *Buana Ilmu*, 4(1), 25–54. <https://doi.org/10.36805/bi.v4i1.809>
- Ulfa, F., & Mildawati, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 07(08), 52–64.